



P U T U S A N

Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yesaya Kadja Bin Zakarias Kadja;**
Tempat lahir : Nusa Tenggara Timur;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 16 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.016 RW.007 Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan–Prop. Nusa Tenggara Timur *atau Kost* di Jl. Raya Sawo No.63 Beringin Surabaya ;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum/menghadap sendiri dalam persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM – 586/Eoh.2/11/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YESAYA KADJA bin ZAKARIAS KADJA** bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa **Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 568/Eoh.2/11/2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YESAYA KADJA bin ZAKARIAS KADJA** pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kost di Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya atau setidaknya di



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan penganiayaan**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2022 ketika terdakwa **YESAYA KADJA bin ZAKARIAS KADJA** datang ke tempat kost di Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya untuk mengambil pakaian milik kerabatnya yang sedang sakit dan ditempat kost tersebut terdakwa bertemu dengan saksi korban **MARCE FOBIA** kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi korban untuk mengambil pakaian yang akan dibawa dari dalam lemari dan pada saat saksi korban berada di dalam kamar, terdakwa kemudian melakukan pelecehan kepada saksi korban dengan cara memegang payudara saksi korban sehingga saksi korban mendorong terdakwa kemudian melarikan diri mencari pertolongan karena takut. Saksi kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pemilik kost, kepada suaminya dan juga kepada beberapa kerabatnya yang berada di Surabaya sehingga beberapa kerabat saksi korban menelepon dan memarahi terdakwa yang menyebabkan terdakwa marah karena merasa tidak melakukan pelecehan kepada saksi korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB, terdakwa mendatangi saksi korban di tempat kost di Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya dan sambil marah-marah terdakwa memaki saksi korban dengan kalimat "*pukimai, anjing, pantat lobang, babi, mana itu katanya saya mau memperkosa*", dan ketika saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung menarik baju yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa dengan tangan kanannya menampar wajah saksi korban sebanyak 2 kali sehingga saksi korban merasa sakit dan berusaha melarikan diri lalu terdakwa menarik rambut saksi korban kemudian membanting saksi korban hingga jatuh ke lantai kemudian dengan menggunakan kakinya, terdakwa menginjak punggung saksi korban, kemudian terdakwa membangunkan saksi korban lalu dengan kedua tangannya secara bergantian, terdakwa memukul saksi korban ke arah badan hingga akhirnya terdakwa dilerai oleh penghuni kost.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Surabaya dengan hasil pemeriksaan : *didapatkan luka memar di kepala belakang serta tengkuk kepala belakang; didapatkan luka memar di area siku tangan kanan dan diatas pelipis mata kanan,*

Halaman 3 Putusan Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby



dengan kesimpulan : pasien mengalami luka yang disebabkan oleh benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **saksi Marce Fobia**, yang menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi, terdakwa Yesaya Kadja Bin Zakarias Kadja membenarkan;
- Bahwa pada hari Selasa, 13 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa YESAYA KADJA menganiaya saksi di sebuah tempat kost Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa marah-marah dan memaki saksi dengan kalimat "pukimai, anjing, pantat lobang, babi, mana itu katanya saya mau memperkosa", dan ketika saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung menaniaya saksi;
- Bahwa terdakwa menarik baju saksi lalu dengan tangan kanannya menampar wajah saksi sebanyak 2 kali lalu ketika saksi lari, terdakwa menarik rambut saksi dan membanting saksi hingga jatuh ke lantai lalu terdakwa menginjak punggung saksi kemudian membangunkan saksi lalu menampar saksi
- Bahwa sehari sehari sebelumnya terdakwa melecehkan saksi dengan meremas payudara saksi sehingga saksi melapor ke suami saksi sehingga terdakwa marah karena merasa tidak melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar di kepala belakang dan luka memar di siku tangan kanan dan diatas pelipis mata kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal ;



2. **saksi Hans Marcel Sugiarto**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, 13 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB, terjadi penganiayaan di tempat kost milik saksi di Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah salah satu penghuni kost sedangkan pelakunya adalah sesama orang NTT yang kebetulan datang ke tempat itu;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari penghuni kost lainnya sehingga saksi datang kesitu dan menemukan korban sudah luka sehingga saksi bersama korban melapor ke polsek terdekat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Selasa, 13 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa menganiaya saksi MARCE FOBIA di sebuah tempat kost Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena merasa difitnah hendak memperkosa saksi korban sehingga terdakwa marah dan memaki saksi korban kemudian memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah dan tengkuk;
- Bahwa sehari sebelumnya, terdakwa datang ke tempat kost diatas untuk mengambil baju milik kerabat terdakwa yang sedang sakit dan ketemu saksi korban dan saat hendak mengambil baju dari dalam lemari, siku terdakwa mengenai payudara saksi korban sehingga saksi korban marah namun terdakwa langsung meminta maaf karena tidak sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, terdakwa menerima telepon dari suami korban yang marah dan menuduh terdakwa hendak memperkosakorban sehingga terdakwa marah kemudian mencari saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa : Surat Visum et Repertum Nomor yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Surabaya dengan hasil pemeriksaan : *didapatkan luka memar di kepala belakang serta tengkuk kepala belakang; didapatkan luka memar di area siku tangan kanan dan diatas pelipis mata kanan, dengan kesimpulan : pasien mengalami luka yang disebabkan oleh benda tumpul;*

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, 13 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa YESAYA KADJA bin ZAKARIAS KADJA datang ke tempat kost di Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya dan melakukan penganiayaan kepada saksi korban MARCE FOBIA dengan cara awalnya terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban dengan marah-marah lalu memaki saksi korban dengan kalimat " *pukimai, anjing, pantat lobang, babi, mana itu katanya saya mau memperkosa*", dan ketika saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung menarik baju saksi korban dan dengan tangan kanannya menampar wajah saksi korban sebanyak 2 kali kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dan membanting ke lantai kemudian terdakwa menginjak punggung saksi korban hingga akhirnya terdakwa dileraikan oleh penghuni kost;
2. Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena sehari sebelumnya saksi korban melapor kepada suami dan kerabat-kerabatnya bahwa terdakwa telah

Halaman 6 Putusan Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melecehkan saksi korban dengan cara memegang payudara sedangkan terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut;

3. Bahwa perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Nomor yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Surabaya dengan hasil pemeriksaan : *didapatkan luka memar di kepala belakang serta tengkuk kepala belakang; didapatkan luka memar di area siku tangan kanan dan diatas pelipis mata kanan, dengan kesimpulan : pasien mengalami luka yang disebabkan oleh benda tumpul;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang *didakwakan* kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah *didakwa* oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Ad. 1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan *didakwa* telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Yesaya Kadja Bin Zakarias Kadja yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. *Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;*



Secara otentik undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang penganiayaan, menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan "*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka*", dalam pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan dengan "*merusak kesehatan orang dengan sengaja*";

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah:

Dengan sengaja, Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ada dua bentuk perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu *kesengajaan dan kealpaan*, dalam perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, akibat dari suatu perbuatan telah diniatkan atau dikehendaki oleh pelaku dan dari rumusan unsur diatas haruslah dibuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan sengaja dilakukan oleh pelaku. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/gradasi kesengajaan yakni : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai keharusan. EY. Kanter, SH. dan SR. Sianturi, SH, dalam buku "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167) menyatakan "*unsur dengan maksud berfungsi ganda yaitu sebagai pengganti dari istilah kesengajaan maupun sebagai penyertaan tujuan sebagai unsur sengaja, maka menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebut diatas terungkap pada hari Selasa, 13 September 2022 sekitar pukul 17:00 WIB terdakwa YESAYA KADJA bin ZAKARIAS KADJA datang ke tempat kost di Jl. Dukuh Kupang I No. 85 Surabaya dan melakukan penganiayaan kepada saksi



korban MARCE FOBIA dengan cara awalnya terdakwa mendatangi tempat kost saksi korban dengan marah-marah lalu memaki saksi korban dengan kalimat "*pukimai, anjing, pantat lobang, babi, mana itu katanya saya mau memperkosa*", dan ketika saksi korban keluar dari kamar mandi, terdakwa langsung menarik baju saksi korban dan dengan tangan kanannya menampar wajah saksi korban sebanyak 2 kali kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban dan membanting ke lantai kemudian terdakwa menginjak punggung saksi korban hingga akhirnya terdakwa dileraikan oleh penghuni kost;

Terdakwa menganiaya saksi korban karena sehari sebelumnya saksi korban melapor kepada suami dan kerabat-kerabatnya bahwa terdakwa telah melecehkan saksi korban dengan cara memegang payudara sedangkan terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Nomor yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Surabaya dengan hasil pemeriksaan : *didapatkan luka memar di kepala belakang serta tengkuk kepala belakang; didapatkan luka memar di area siku tangan kanan dan diatas pelipis mata kanan, dengan kesimpulan : pasien mengalami luka yang disebabkan oleh benda tumpul;*

Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja Melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MARCE FOBIA menderita sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yesaya Kadja Bin Zakarias Kadja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (Sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL** ;

Halaman 10 Putusan Nomor 2423/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis, tanggal : 29 Desember 2022** oleh kami : **Suparno, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum dan Khadwanto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, **Sutris, S.H., M.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Samsu J Effendi Banu, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

Suparno, S.H., M.H

Ttd.

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutris, S.H., M.H